



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1601/L4/KP.10.01/2019

**TENTANG**

**PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
  10. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
  11. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017;
  12. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017;
  13. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
  14. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018.
- Memperhatikan** : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 1375/DIR/PPI/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2019

Nama : Nyi Raden Nuraini Siti Fathonah, S.S., M.Hum.  
NIDN : 0402047205  
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 2 April 1972  
Pendidikan Terakhir : S2 - Linguistik, 17 Januari 2012  
Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 September 2019  
Jabatan, TMT. : Asisten Ahli 150,00 Kum, 1 September 2019  
Masa Kerja Jabatan : 0 tahun 2 bulan  
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.

**KEDUA**

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 22 Oktober 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;